



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah

Telepon. (0281) 891334, Fax. (0281) 6597252

E-mail : bkd@purbalinggakab.go.id Website : www.bkppd.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 474.2 / 015 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor : 800/0238 tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Ijin Pengajuan Cerai atas nama dr. Siti Farhatun Shoimah NIP. 197509282014122001 Pangkat/ Golongan Ruang Penata, III/c Jabatan Dokter pada UPTD Puskesmas Pengadegan.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tersebut, dr. Siti Farhatun Shoimah akan menggugat cerai suaminya Sdr. Prawoto yang disebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- b. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga telah memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi pada tanggal 15 Maret 2023 dan 28 Agustus 2023, namun Sdri. dr. Siti Farhatun Shoimah menyatakan tetap ingin bercerai dan Sdr. Prawoto juga menyetujui asalkan sudah sesuai syariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, Permohonan Izin Perceraian yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Sdri. dr. Siti Farhatun Shoimah tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian bagi yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 105);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 8/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : dr. Siti Farhatun Shoimah |
| 2. N I P | : 19750928 201412 2 001 |
| 3. Pangkat/Golongan ruang | : Penata - III/c |
| 4. Jabatan | : Dokter |
| 5. Unit Kerja | : UPTD Puskesmas Pengadegan |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Desa Penaruban RT 002 RW 009
Kec. Kaligondang |

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama | : Prawoto |
| 2. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Alamat | : Desa Penaruban RT 002 RW 009
Kec. Kaligondang |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Agustus 2023

a.n. BUPATI PURBALINGGA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
(Cq. Kepala BKD Prop. Jateng di Semarang) ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Bupati Purbalingga ;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga ;
6. **Sdr. Prawoto.**